



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 79A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil bertentangan dengan Undang-Undang tersebut diatas sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 Juni 2015

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.Si  
PEMBINA Tk.I IV/b  
NIP. 19650210199503 1 003

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa masalah kependudukan merupakan bagian penting dari tugas Pemerintah yang perlu mendapat perhatian sebagaimana mestinya demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu diselenggarakan upaya penanganan kependudukan dengan Sistem Administrasi Kependudukan yang meliputi : Aspek Pendaftaran Penduduk, Aspek Pencatatan Sipil dan Aspek Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan dengan teknologi yang memadai. Sehingga memberikan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Berkenaan dengan rencana Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan yang bersifat nasional di Kabupaten Bangli maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Biaya Penggantian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan, namun seiring perkembangan regulasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa setiap pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya, sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2